

**ANALISIS PENEGAKAN PEMBERHENTIAN TIDAK
HORMAT ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN KODE ETIK DILIHAT DARI PERATURAN
KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022**

TESIS



Oleh:

FARIDA NILAMSARI

NIM : 20302400444

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PENEGAKAN PEMBERHENTIAN TIDAK
HORMAT ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN KODE ETIK DILIHAT DARI PERATURAN
KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

FARIDA NILAMSARI

NIM : 20302400444

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PENEGAKAN PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT
ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK
DILIHAT DARI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022**


Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : FARIDA NILAMSARI
NIM : 20302400444
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS PENEGAKAN PEMBERHENTIAN TIDAK
HORMAT ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN KODE ETIK DILIHAT DARI PERATURAN
KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Anggota,



Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN. 06-0205-7803

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARIDA NILAMSARI
NIM : 20302400444

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS PENEGAKAN PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DILIHAT DARI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(FARIDA NILAMSARI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FARIDA NILAMSARI
NIM	: 20302400444
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS PENEGAKAN PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DILIHAT DARI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(FARIDA NILAMSARI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkat dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan akhir semester ini Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / TESIS yang berjudul “Analisis Penegakan Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Dilihat dari Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022”

Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar Magister Hukum (S2).

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa dukungan, dorongan serta bimbingan berbagai pihak, maka penulis skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan dengan semestinya, oleh karena itu pada kesempatan ini dan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Isna Putri Yustina terimakasih telah berjuang, bertahan dan bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai walau sering merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil. Terimakasih kerana memutuskan tidak menyerah sesulit apapun prosesnya dalam penyusunan Tesis ini. Apapun kurang dan lebihnya mari merayakan diri sendiri.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis akan menerima dengan senang hati apabila ada kritik dan saran yang membangun berkenaan dengan skripsi ini, penulis berharap bahwa TESIS ini dapat manfaat bagi penulis dan para pembacanya.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO

*“ Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value “
Albert Einstein*

*"Bahagiaku sederhana karena kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita bisa
bermanfaat untuk orang lain."*

PERSEMBAHAN

*“ Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya khususnya Alm. Ibu,
tanpa doa dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya, saya mungkin
bukan apa-apa saat ini. “*



ABSTRAK

Sebagai negara hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengemban tugas fundamental dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. Namun, tingginya kasus penyimpangan perilaku, seperti keterlibatan oknum dalam tindak pidana serius (misalnya penganiayaan hingga mengakibatkan kematian seperti kasus di wilayah hukum Polda Jawa Tengah), menjadi catatan kelam yang merusak citra dan kredibilitas institusi di mata publik. Kondisi ini mendesak penerapan sanksi terberat, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sebagai mekanisme pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) mekanisme penegakan PTDH terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 (Perpol 7/2022); 2) faktor-faktor penyebab terjadinya PTDH ; dan 3) pengaruh pelaksanaan sanksi PTDH terhadap citra serta kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (penelitian hukum normatif) , dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan kasus (*case approach*). Jenis penelitian adalah deskriptif analitis yang menelaah secara komprehensif peraturan perundang-undangan (termasuk UU No. 2 Tahun 2002, PP No. 1 Tahun 2003, dan Perpol No. 7 Tahun 2022) dan praktik penegakannya, dengan studi kasus di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Kerangka teori yang digunakan mencakup Teori Kepastian Hukum, Teori Etika Profesi, dan Teori Penegakan Hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme PTDH diterapkan secara tegas, terutama untuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) kategori berat, seperti yang didefinisikan dalam Pasal 17 ayat (3) Perpol 7/2022. Faktor fundamental penyebab pelanggaran hingga PTDH adalah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), kegagalan menginternalisasi etika dan profesionalisme, serta mentalitas "jalan pintas" dengan kekerasan. Penegakan PTDH yang ketat merupakan mekanisme pembersihan diri (*self-cleansing*) yang krusial. Sanksi tertinggi ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas, pemulihan citra, dan *deterrent effect*. Penerapan PTDH yang konsisten, adil, dan transparan adalah bukti nyata komitmen Polri untuk menjunjung tinggi integritas, kepastian hukum, dan profesionalisme.

Kata Kunci : Kode Etik, Kepolisian, PTDH

ABSTRACT

As a nation governed by law, the Indonesian National Police (Polri) holds the fundamental duty of maintaining security, public order, and enforcing the law. However, the high number of behavioral deviations, such as the involvement of individual officers in serious criminal acts (for example, assault resulting in death, as in the case within the jurisdiction of the Central Java Regional Police), marks a dark chapter that damages the institution's image and credibility in the public eye. This condition necessitates the application of the severest sanction, the Dishonorable Discharge (PTDH), as a mechanism for accountability. This study aims to analyze: 1) the mechanism for enforcing PTDH against Polri members who violate the code of ethics in accordance with Police Regulation Number 7 of 2022 (Perpol 7/2022); 2) the factors contributing to the occurrence of PTDH; and 3) the impact of PTDH sanction implementation on the image and public trust in the Polri institution.

This research employs a normative juridical method (normative legal research), with a statute approach and a case approach. The research type is descriptive analytical, comprehensively examining prevailing laws and regulations (including Law No. 2 of 2002, Government Regulation No. 1 of 2003, and Perpol No. 7 of 2022) and their enforcement practices, with a case study in the jurisdiction of the Central Java Regional Police. The theoretical framework utilized includes the Theory of Legal Certainty, the Theory of Professional Ethics, and the Theory of Law Enforcement.

The research findings indicate that the PTDH mechanism is strictly enforced, particularly for severe categories of the Polri Professional Code of Ethics (KEPP) violations, as defined in Article 17 paragraph (3) of Perpol 7/2022. The fundamental factors contributing to violations leading to PTDH are the abuse of power, the failure to internalize ethics and professionalism, and a "shortcut" mentality involving violence. Strict PTDH enforcement serves as a crucial self-cleansing mechanism. This highest sanction functions as a vital tool for accountability, image restoration, and deterrent effect. The consistent, fair, and transparent application of PTDH is tangible evidence of Polri's commitment to upholding integrity, legal certainty, and professionalism.

Keywords : Code of Ethics, Police, PTDH.

DAFTAR ISI

Analisis Penegakan Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Dilihat dari Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	7
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	9
ABSTRAK.....	10
ABSTRACT.....	11
DAFTAR ISI.....	12
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	8
1. Teori Kepastian Hukum.....	8
2. Teori Etika Profesi	12

3. Teori Penegakan Hukum	14
F. Metode Penelitian	17
1. Metode Pendekatan	17
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Jenis Dan Sumber Data.....	19
G. Metode Pengumpulan Data.....	21
H. Metode Analisa Data.....	22
I. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II.....	24
TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan umum mengenai Kepolisian.....	24
B. Tinjauan tentang Kode Etik Kepolisian.....	33
C. Tinjauan Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Kepolisian menurut Perspektif Islam	39
BAB III	43
PEMBAHASAN.....	43
A. Mekanisme penegakan PTDH terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022	43
B. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik sampai pemberhentian tidak dengan hormat.....	50
C. Pelaksanaan sanksi PTDH terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik dapat mempengaruhi Citra dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.....	57
BAB IV	61
PENUTUP.....	61

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara fundamental didefinisikan sebagai Negara Hukum, sebagaimana termaktub eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Implikasi dari ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwa seluruh spektrum kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia harus berpijak pada asas supremasi hukum. Kehadiran regulasi hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki fungsi esensial, yakni memelihara ketertiban, serta menjamin terwujudnya kondisi yang aman dan nyaman bagi warga negara.

Penegakan hukum merupakan imperatif negara dalam rangka menjamin perlindungan terhadap segenap warga negara. Hal ini didasari oleh fakta bahwa tindak pidana merupakan isu sosial yang mendesak untuk ditangani guna merealisasikan tatanan kehidupan yang harmonis, tertib, dan damai. Untuk mengemban tugas penegakan hukum dan pemeliharaan ketenteraman ini, diperlukan sebuah institusi, yaitu kepolisian. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai alat negara, mengemban fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, serta fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik, dengan senantiasa

menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan didukung oleh partisipasi masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan yang tercantum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pasal ini menegaskan bahwa seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga tidak ada seorang pun atau lembaga negara yang berada di luar hukum.

Tingkah laku petugas kepolisian di lapangan adalah barometer utama yang mencerminkan citra institusi Polri di mata publik, sekaligus kunci untuk mewujudkan harapan menjadi kepolisian yang dihormati masyarakat. Namun, keterlibatan oknum Polri dalam kasus-kasus serius seperti pencurian, pembunuhan, pemerasan, hingga pemerkosaan, menjadi catatan kelam dan melukai kredibilitas kepolisian. Sering kali ditemukan anggota Polri yang melanggar hukum, mengabaikan nilai-nilai agama, kesopanan, dan kesusilaan, bahkan merampas hak asasi manusia. Mengutip Syarif dan Palah, hukum didefinisikan sebagai norma yang disertai sanksi. Hukum merupakan kebutuhan mendasar masyarakat untuk mencapai keadilan, kedamaian, kepastian, kemanfaatan, kesejahteraan, dan ketenteraman. Oleh karena itu, hukum baik yang tertulis (publik maupun privat) maupun tidak tertulis, wajib

ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang berintegritas, bermoral tinggi, dan profesional.¹

Setiap organisasi harus memiliki contoh tindakan disipliner individual anggota, yaitu dengan membuat peraturan dan ketentuan yang harus dibuat oleh anggota, menciptakan dan menjatuhkan sanksi pelanggar disiplin melalui pelatihan disiplin reguler. Pembinaan dan latihan ini dapat berupa latihan fisik, pengabdian pelatihan polisi dan pelatihan mental dan spiritual, yaitu dalam pelajaran agama dan psikologi.² Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Polri Indonesia harus dijalankan secara profesional dan proporsional dan prosedur yang didukung oleh nilai-nilai inti Tribrata dan Catur Prasetya masuk dalam kode etik profesi Polri Republik Indonesia sebagai asas baik dan buruk. Tugas mulia tersebut ditetapkan dan dilaksanakan oleh Polri sebagai aparat keamanan hukum, polisi harus tegas, konsisten dan etis dalam tindakan mereka itu adalah kepribadian polisi.³

Selain UU Polri, terdapat beberapa peraturan pendukung yang lebih spesifik mengatur mengenai kode etik dan disiplin, antara lain Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Perkap ini adalah peraturan teknis yang paling penting. Di dalamnya diatur secara rinci

¹ Syarif N dan Aos Kusni Palah, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Penelitian Hukum 1, No.1(2022). DOI: <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1486>

² Saydam., 2000, "Manajemen Sumber Daya Manusia", Jakarta, Djambatan, halaman 200- 202

³ Anton Tabah, 1991, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Umum, halaman 23

mengenai berbagai norma dan etika yang harus dipatuhi anggota Polri, seperti etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Peraturan ini juga menjelaskan mekanisme pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang bertugas memeriksa dan memutuskan kasus-kasus pelanggaran kode etik. Kemudian adanya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dalam peraturan ini mengatur mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran, termasuk pelanggaran kode etik. Sanksi terberat dapat berupa pemberhentian tidak dengan hormat, yang menunjukkan komitmen Polri untuk membersihkan anggotanya dari tindakan-tindakan yang merusak citra institusi.

Kepolisian mempunyai prinsip kehati-hatian. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia membawa perubahan konsep dan pola dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian. Penyelenggaraan fungsi Kepolisian mendekatkan pada polapola sipil atau non-militer, artinya persuasif, familier, ramah dan bersahaja, bebas dari sikap arogansi, kasar dan kesewenang-wenangan. Selain sikap tersebut dalam penyelenggaraan Kepolisian juga bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai asas dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya asas kehati-hatian atau kecermatan dalam bertindak.⁴

Terdapat ironi tajam ketika di tengah upaya penegakan hukum, justru

⁴ Tatiek Sri Djatmiati dalam Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Yogyakarta : LaksBang, halaman 24.

penyimpangan perilaku marak dilakukan oleh institusi Kepolisian. Penyimpangan ini bersumber dari lemahnya kesadaran moral aparat bahwa wewenang yang diemban adalah tanggung jawab moral untuk menjamin tegaknya hukum, yang merupakan fondasi dari supremasi hukum. Lebih jauh, penyimpangan juga dipicu oleh adanya kooptasi kepentingan individu dan politik dari oknum maupun pemegang kekuasaan dalam ranah penegakan hukum. Krisis ini diperparah oleh intervensi politik yang kian intensif dalam proses pembentukan dan implementasi hukum.

Penyimpangan-penyimpangan juga terjadi di Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau singkatnya bisa disebut Polda Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah Penyimpangan dilakukan beberapa anggota Kepolisian yang bertugas di Polda Jawa Tengah. Bahkan beberapa anggota Kepolisian Polda Jawa Tengah melakukan penyimpangan yang menjurus terhadap tindak pidana, seperti yang disoroti dalam **Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt** di Pengadilan Negeri Purwokerto. Dalam putusan tersebut, tiga anggota Polri didakwa dan dituntut atas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian saat menjalankan tugas penahanan. Peristiwa ini secara tajam menyoroti adanya diskrepansi antara idealisme penegakan hukum yang beradab dan profesional versus praktik di lapangan yang cenderung menggunakan kekerasan, bahkan dengan pembelaan yang menganggap tindakan tersebut sebagai tekanan yang melampaui batas kewenangan dan berakhir pada pelanggaran hukum pidana. Dan tiga oknum tersebut dijatuhi sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) oleh Propam Polres Banyumas dengan Nomor

PUT/16/IX/2024/KEPP, PUT/17/IX/2024/KEPP, PUT/18/IX/2024/KEPP tanggal 3 September 2024.

Dengan demikian, kasus ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai efektivitas KEPP dalam mencegah kekerasan yang melebihi batas dan bagaimana batas antara diskresi fungsional kepolisian dengan tindakan kriminal diatur dan ditegakkan. Anggota Kepolisian seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran anggota Kepolisian. Anggota Kepolisian yang merupakan pegawai instansi pemerintah seharusnya memberi contoh yang baik untuk masyarakat, terutama dalam hal kedisiplinan. Seorang pegawai seharusnya mematuhi peraturan yang ada didalam instansi tempatnya bekerja karena mereka merupakan panutan bagi masyarakat luas. Saat ada contoh yang buruk dari tindakan anggota Kepolisian maka akan memberikan citra negatif bagi instansi Kepolisian dimata masyarakat. Berdasarkan, latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui beberapa hal terkait dengan anggota Kepolisian yang melakukan penyimpangan. Maka dalam penulisan tesis ini penulis bermaksud melakukan penelitian guna menyusun tesis dengan judul :

“Analisis Penegakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dilihat dari perspektif Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian dalam latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi fokus utama, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penegakan PTDH terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pemberhentian tidak dengan hormat?
3. Bagaimana pelaksanaan sanksi PTDH terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penegakan PTDH terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pemberhentian tidak dengan hormat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sanksi PTDH terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pelaksanaan penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat teoritis yang diharapkan ialah :

- a. Bermanfaat secara akademis yang berupa sumbangsi pemikiran berkembangnya ilmu hukum pidana bagi akademisi, praktisi dan masyarakat umum.
- b. Dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis:

Manfaat praktis yang diharapkan ialah penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran terhadap Polri dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penegakan kode etik, khususnya dalam implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi terkait kode etik dan disiplin anggota Polri.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah pengabstrakan hasil pemikiran untuk kerangka dasar yang sesuai dalam melakukan penelitian ilmiah, terutama dalam penelitian ilmu hukum. Adapun kerangka teoritis yang dipakai, yakni:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum. Stabilitas hukum disebut menjadi bagian dari upaya mencapai hal tersebut

untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum sendiri mempunyai bentuk praktis untuk menegakkan atau menegakkan hukum terhadap perilaku yang tidak konsisten. Kepastian merupakan sifat yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya norma hukum tertulis. Hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman dalam bertindak setiap orang.⁵

Dalam dunia hukum, kepastian hukum merupakan salah satu prinsip yang sangat penting untuk menjamin keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Berbagai ahli hukum telah memberikan pandangan dan teori mengenai kepastian hukum, yang mencerminkan pemahaman mereka terhadap peran dan fungsi hukum dalam kehidupan sosial. Berikut beberapa pengertian kepastian hukum menurut para ahli :

a) Teori Kepastian Hukum menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen, seorang ahli hukum terkemuka, mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah suatu kondisi di mana norma-norma hukum dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten. Kelsen berpendapat bahwa hukum harus bersifat objektif dan dapat diprediksi, sehingga individu dapat merencanakan tindakan mereka berdasarkan norma-norma yang ada. Dalam pandangannya, kepastian hukum merupakan syarat mutlak bagi terciptanya ketertiban sosial.

b) Teori Kepastian Hukum menurut H.L.A. Hart

⁵ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “*ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG*,” Jurnal Imu Hukum 16, no. 1 (2020): 88–100.

H.L.A. Hart, seorang filsuf hukum, menekankan pentingnya sistem hukum yang jelas dan terstruktur. Menurut Hart, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada adanya norma-norma yang tertulis, tetapi juga pada pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap norma-norma tersebut. Ia berargumen bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat agar dapat memberikan kepastian dan keadilan.

c) Teori Kepastian Hukum menurut Roscoe Pound

Roscoe Pound, seorang ahli hukum dan sosiolog, mengemukakan bahwa kepastian hukum harus seimbang dengan keadilan. Ia berpendapat bahwa hukum tidak hanya harus memberikan kepastian, tetapi juga harus mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam pandangannya, kepastian hukum yang kaku dapat menghambat keadilan, sehingga penting untuk menemukan keseimbangan antara keduanya.

d) Teori Kepastian Hukum menurut Jeremy Bentham

Jeremy Bentham, seorang filsuf dan reformis sosial, menekankan bahwa kepastian hukum harus berorientasi pada utilitas. Menurut Bentham, hukum yang baik adalah hukum yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Ia berargumen bahwa kepastian hukum harus diukur dari seberapa besar hukum tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar.

e) Teori Kepastian Hukum menurut Gustaf Radbruch

Gustaf Radbruch dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” berpendapat terdapat tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kebermanfaatan dan ketetapan hukum. Keadilan ialah hal utama dari ketiga hal tersebut namun bukan artinya dua hal lainnya bisa diabaikan. Hukum yang baik ialah hukum yang bisa menghubungkan tiga hal itu untuk ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat. Berdasar pada Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”⁶

Kepastian hukum merujuk pada kejelasan norma/aturan hukum, kejelasan dalam pemberlakuan hukum. Untuk dapat menciptakan kepastian hukum harus didukung oleh unsur substansi hukum, unsur aparat hukum, dan unsur budaya hukum.

Dari penjelasan di atas, teori kepastian hukum memiliki relevansi dengan penelitian ini yang akan menelaah aturan terkait restitusi berdasarkan hukum positif di Indonesia dan pelaksanaannya sehingga diharapkan mampu memberi jaminan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak korban sebagai korban terdampak dan mengembalikan anak korban ke keadaan semula sehingga pada akhirnya terpenuhi perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana.

⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Kanisius, 1982, halaman 162

2. Teori Etika Profesi

Teori etika profesi merupakan suatu kajian yang membahas prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang harus dipegang oleh individu dalam menjalankan profesinya. Dalam konteks ini, etika profesi tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang ada, tetapi juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan integritas pribadi. Setiap profesi memiliki kode etik yang dirancang untuk membimbing anggotanya dalam mengambil keputusan yang tepat, terutama ketika dihadapkan pada dilema moral.

Sejalan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum asas ini lebih dikenal dengan istilah *isonamia* atau *equality before the law*.⁷ Secara universal prinsip atau asas tersebut diakui sebagai perwujudan dari suatu Negara hukum (*rechstaat*), dan Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) undang-undang Dasar 1945, pengakuan prinsip tersebut menggambarkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi akan hak-hak asasi manusia. Dalam pandangan hukum progresif, pelaku hukum harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan krusial dalam hal hubungan manusia, termasuk keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas; baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam konteks ini, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan). Hukum progresif

⁷ Satjipto Raharjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Pers, halaman 151.

yang menghendaki pembebasan dari tradisi keterbelengguan, memiliki kemiripan dengan pemikiran Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Usaha *social engineering*, dianggap sebagai kewajiban untuk menemukan cara-cara yang paling baik untuk memajukan atau mengarahkan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁸

Jhon Rawls menyatakan tujuan hukum menjadi adil bila dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari hukum positif. Jaditujuan hukum adalah keadilan. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur/digunakan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan.⁹

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Dengan memberikan

⁸ Satjipto Raharjo, 2000, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Bandung: Angkasa, halaman 15

⁹ R. Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung, halaman 16

penghargaan pada setiap pribadi maka hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapat legitimasi untuk dihargai. Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian diantara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, rasa keadilan, pilihan yang rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh seseorang).¹⁰

3. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹ Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Pada dasarnya hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut

¹⁰ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 134

¹¹ Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Ed. 1 Cet. 15*, Depok: Rajawali Pers, halaman 7.

menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹²

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai *value*).¹³

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.¹⁴

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada

¹² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 12.

¹³ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Bina Cipta, halaman 67-68

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta Genta Pubishing, halaman 7

akhir- akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.¹⁵

Tentang penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan: Secara konsepsional inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, halaman 69

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, halaman 5.

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan pada penelitian ialah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan masalah.

¹⁷ Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 60

¹⁸ Satjipto Raharjo, 2000, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, halaman 15

Pelaksanaan penelitian hukum normatif guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian permasalahan.¹⁹

Penulis menggunakan pendekatan statute approach (perundang-undangan), dimana tidak lepas pada penelitian hukum ini, yaitu dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berhubungan seperti telaah pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang lebih lanjut datur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pendekatan yang selanjutnya adalah Pendekatan kasus (case approach) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat kasus-kasus yang ada di Jawa Tengah terkait pemberhentian tidak dengan hormat anggota polri yang melanggar kode etik profesi polri di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan antara

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, halaman 35

dua gejala atau lebih. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Biasanya peneliti deskriptif seperti ini menggunakan metode survei lebih lanjut. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai temuan dilapangan.²⁰ Dan mendeskripsikan peraturan UU yang ada dikaitkan dengan teori dan praktek berlangsungnya hukum positif yang berhubungan dengan persoalan.²¹

3. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data sekunder, yaitu sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan metode mencari sumber data melalui membaca dokumen serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari :

1. Bahan Kepustakaan (Library Research)

Menurut Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen

²⁰ Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 36

²¹ Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, halaman 97-98

dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

- Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - f. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :
 - Buku-buku ilmiah di bidang hukum
 - Jurnal ilmiah
 - Kutipan Hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik dari Propam Polres Banyumas

- Putusan pengadilan yang telah inkraht dari Tingkat I sampai dengan Peninjauan Kembali di MA.
- Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain lain.²²

2. Penelitian Lapangan (Field Research) Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan tesis ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan pihak pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.²³

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan dilokasi tersebut penulis menemukan fakta dilapangan telah terjadinya Tindakan-tindakan yang melanggar kode etik kepolisian.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu :

- a. Studi Pustaka

²² Ibid

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, Metodologi Pengantar Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 98

Studi Pustaka merupakan proses yang melibatkan penghimpunan data sekunder melalui aktivitas membaca serta menganalisa materi hukum yang mencakup buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan berbagai jenis sumber tertulis lain yang relevan dengan penelitian hukum.

b. Studi dokumentasi

Teknik studi dokumentasi ialah pengumpulan data dilakukan dengan cara klasifikasi pada bahan-bahan tertulis yang berhubungan pada masalah penelitian, baik itu sumbernya dari dokumen ataupun buku, majalah kabar, dan yang lainnya. Sehingga pada pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa teknik studi dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data yang membutuhkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian untuk dianalisis.

H. Metode Analisa Data

Metode yang dipergunakan ialah analisis kualitatif, yakni inventarisasi bahan hukum (primer dan sekunder) secara terstruktur sehingga memudahkan implementasi bahan dan pemahaman hasil analisis. Hasil analisis yang diperoleh, selanjutnya akan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan penggambaran yang bisa dipahami dengan jelas dan terarah untuk menyelesaikan persoalan pada penelitian.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian, maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari Tesis secara keseluruhan:

BAB I Bab Pendahuluan

Pada Bab ini mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini diuraikan kerangka teori yang berisi tentang Kepolisian, Kode etik kepolisian dan kode etik dalam perspektif islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan yaitu

1. mekanisme penegakan PTDH terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pemberhentian tidak dengan hormat
3. implementasi sanksi PTDH terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri

BAB IV Bab Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum mengenai Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Berdasarkan penjelasan Satjipto Raharjo, polisi berarti instrumen negara yang memiliki mandat demi melindungi keamanan serta keteraturan, menyampaikan bimbingan dan penjagaan terhadap penduduk sosial.²⁴ Berdasarkan penjelasan Momo Kelana, yang merujuk pada terjemahan dari *Polizeirecht*, istilah ‘Polisi’ memiliki dua pengertian. Pertama, dalam konteks formal, istilah tersebut mengacu pada struktur organisasi pada posisi lembaga Polisi. Kedua, dalam arti material, istilah tersebut berkaitan dengan pemberian solusi atas masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab polisi dalam menaggulangi ancaman atau hambatan bagi keamanan serta ketertiban, yang dipraktekkan menurut kewenangan kepolisian penetapan aturan

²⁴ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing. Halaman 111.

yag berlaku.²⁵

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁶

Istilah kepolisian dalam Undang undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan

²⁵ Momo Kelana,1972, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) suatu studi histories Komparatip*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta. Hlm 13.

²⁶ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

perundangundangan. Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban Masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbiasannya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.²⁷

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:²⁸

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi Kepolisian tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

²⁷ Budi Rizki Husin, 2008, Studi Lembaga Penegak Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, halaman 15.

²⁸ Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

menyatakan: "*fungsi Kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*".²⁹ Guna kepolisian terdapat dua (dua) dimensi yaitu dimensi yuridis serta sosiologis. Pada dimensi hukum, tugas kepolisian terdapat tugas kepolisian relatif serta tugas kepolisian tertentu. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Secara fundamental, Fungsi Kepolisian Umum memiliki cakupan kewenangan yang universal, diatur oleh regulasi, dan meliputi seluruh aspek yurisdiksi yang terdiri dari: *materi/substansi hukum publik, subjek hukum/orang, wilayah/tempat, dan masa berlaku/waktu*.

Sebaliknya, Fungsi Kepolisian Khusus adalah kewenangan yang spesifik dan terbatas, diberikan oleh undang-undang hanya untuk satu lingkungan kuasa (bidang) tertentu saja. Institusi pemerintah yang melaksanakan fungsi terbatas ini di bidangnya masing-masing dinamakan Alat Kepolisian Khusus, berdasarkan undang-undang yang menjadi payung hukumnya.

Dilihat dari dimensi sosiologis, fungsi kepolisian dimaknai sebagai serangkaian tugas atau aktivitas esensial yang, dalam konteks praktis kehidupan bermasyarakat, dianggap perlu dan bermanfaat. Tujuannya adalah untuk merealisasikan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan

²⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan tugas ini berawal dari inisiatif dan kesadaran kolektif (swakarsa) masyarakat, dan seiring berjalannya waktu, institusi tersebut melembaga sebagai bagian integral dari tatanan sosial.

Guna menjalankan tanggungannya melindungi perlindungan serta ketaatan masyarakat, bahwa polisi memiliki tiga fungsi inti yaitu:³⁰

- a. Fungsi *pre-emptif*, ialah apapun upaya serta pengembangan masyarakat sebagai bagian dari penciptaan aktif kondisi serta keadaan yang dapat menjaga serta menanggulangi permasalahan keamanan serta masyarakat yang bertentangan dengan aturan nasional.
- b. Fungsi *preventif*, yaitu semua kegiatan kepolisian guna membenarkan keamanan serta ketaatan umum, merawat perlindungan orang serta harta bendanya, terutama pemeliharaan penjagaan serta bantuan, terutama untuk menjaga tindakan-tindakan lain yang bisa meneror ataupun meresikokan ketertiban serta perdamaian umum.
- c. Fungsi *represif*, ialah menjalankan tindakan tertuju pelanggaran hukum yang diadili di pengadilan, yang memantau:
 - 1) Penyelidikan, adalah rentetan perlakuan penyidikan guna mencari serta mendapati peristiwa yang ditebak adanya tindak pidana untuk mengetahui apakah mungkin dijalankan

³⁰ Awaloedin Djamin, 2014, Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung : Kenyataan dan Harapan, POLRI

penyidikan dengan teori yang ditentukan dari undang-undang.

- 2) Penyidikan, ialah rentetan perlakuan penyidikan yang dijalankan dengan syarat dan proses yang ditata undangundang guna melacak serta menyatukan bukti-bukti yang bersama adanya bukti-bukti itu dapat memperjelas tindak pidana yang berjalan serta mendapati tersangkanya.

3. Tugas dan Wewenang

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:³¹

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh POLRI dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan Kepolisian bertugas:³²

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

³¹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³² Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identitas kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta, melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan

perundangundangan.

Berkaitan dengan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansilain, serta kegiatan masyarakat.

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.³³

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

³³ Pasal 15 Undang Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Tinjauan tentang Kode Etik Kepolisian

1. Pengertian Kode Etik Polri

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *Ethos*, yang dalam bentuk tunggal berarti adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *Ethos* adalah *Ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.³⁴

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Etika dirumuskan dalam tiga arti,

³⁴ Bertens, *Etika*, 1994, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman 4.

yaitu³⁵ :

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Bertens mengemukakan bahwa urutan ketiga arti tersebut kurang tepat, sebaiknya arti ketiga ditempatkan di depan karena lebih mendasar dari pada arti pertama, dan urutannya bisa dipertajam lagi. Dengan demikian, menurutnya tiga arti etika dapat dirumuskan sebagai berikut³⁶ :

- a. Etika dipakai dalam arti: Nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai system nilai-nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup masyarakat.
- b. Etika dipakai dalam arti: kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik. Misalnya kode etik Kepolisian, Kode etik Advokat Indonesia.
- c. Etika dipakai dalam arti: ilmu tentang baik atau yang buruk. Arti etika disini sama dengan filsafat moral.

³⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departement Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1998.

³⁶ Bertens, *Op. Cit*, halaman 4

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika, yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik profesi adalah suatu tuntunan bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan, untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi, yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.³⁷

Menurut Sumaryanto, kode etik memiliki 3 (tiga) makna. Pertama, sebagai sarana kontrol sosial. Kedua, sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Ketiga, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Makna-makna tersebut dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah :³⁸

- a. Sebagai sarana kontrol sosial yang dimana itu merupakan suatu pedoman perilaku yang akan dilakukan dalam lingkup masyarakat.
- b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain yang dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan profesi tersebut akan dilakukan sendiri tanpa adanya orang lain dan adanya campur tangan orang lain terkadang akan membuat hal tersebut menjadi kacau.
- c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik, yang dimana jika adanya orang lain maka akan menyulitkan untuk menyamakan pendapat, karena pada dasarnya perbedaan pendapat pasti terjadi dan itu bisa saja

³⁷ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian, Cet I*, Surabaya : Laskbang Mediatama, halaman 155

³⁸ Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, halaman 26

menimbulkan konflik jika tidak bisa menemukan jalan tengah untuk menyelesaikan hal tersebut.

Kode etik memberikan kerangka kerja penilaian etika profesional. Kata kuncinya disini adalah kerangka kerja, tidak ada kode etik yang bersifat komprehensif seluruhnya dan mencakup semua situasi etika yang mungkin dihadapi. Kode Etik lebih berfungsi sebagai titik awal bagi pengambilan keputusan yang etis. Sebuah kode juga dapat menunjukkankomitementehadap terhadap arah etika yang diambil oleh sebuah anggota profesi. Suatu kode menunjukkan prinsip-prinsip ini dengan cara yang konsisten. Komprehensif, dan dapat di akses. Suatu kode mendefinisikan peran dan tanggung jawab professional.³⁹

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukan perlunya bertindak laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan “kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertindak laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita-

³⁹ Charle B. Fledermann, 2006, *Etika Enjiniring*, Jakarta: Erlangga, halaman 26-27

cita dalam satu komunitas.⁴⁰

2. Sejarah Kode Etik Polri

Kode etik profesi Polri untuk pertama kali ditetapkan oleh kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri No.Skep/213/VII/1985, yang kemudian diubah dengan keputusan kaplari No.Pol:Kep/05/III/2001, tanggal 7 maret 2001, yang berisi buku petunjuk administrasi bagi komisi kode etik profesi Polri .Terakhir diatur dengan peraturan kapolri No.7 Tahun 2006.Setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri dikenakan sanksi moral yang diberikan dalam bentuk putusan sidang komisi secara tertulis kepada terperiiksa. Sanksi moral tersebut dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiiksa terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi.⁴¹

3. Tujuan Kode Etik Polri

Dibuatnya kode etik Polri yaitu bertujuan untuk berusaha meletakkan etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika Kepolisian yang benar, baik dan kokoh. Pada dasarnya tujuan kode etik Polri adalah sebagai berikut :⁴²

- a. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.

⁴⁰ Wik Djatmika, *Etika Kepolisian (Dalam Komunitas Spesifik Polri)*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075, halaman 18

⁴¹ Pudi Rahardi, *Op.Cit.* halaman.205

⁴² Wawan Tunggul Alam, 2004, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat Dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, Jakarta : Milenia Populer, halaman 67

- b. Mencapai sukses penugasan.
- c. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.

Untuk mencapai visi Polri yang profesional, efektif, efisien, modern, bersih, berwibawa, serta dicintai dan dihargai masyarakat, penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian merupakan prasyarat mutlak. Profesionalisme Polri dan keberhasilan pelaksanaan tugas hanya dapat terwujud melalui kepatuhan terhadap norma-norma tersebut. Penegakan hukum yang berkualitas mustahil tercapai jika aparturnya (Polri) sendiri tidak menunjukkan kedisiplinan dan profesionalisme. Kegagalan dalam aspek ini akan secara signifikan merusak upaya penegakan hukum dan pengungkapan tindak kejahatan di tengah masyarakat.

4. Fungsi Kode Etik

Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana, sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi:

- a. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana Profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
- b. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat

memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).

- c. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi Profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain, tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.⁴³

Fungsi kode etik Polri adalah sebagai pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota Polri tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi Kepolisian yang dijalankannya. Kode etik profesi Kepolisian merupakan kristalisasi dari nilai-nilai tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Pada peraturan sebelumnya etika profesi Polri hanya meliputi etika pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan.⁴⁴

C. Tinjauan Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Kepolisian menurut Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, polisi dikenal dengan istilah 'syurthah'. Sejak

⁴³ Haryatmoko, 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta : Buku Kompas, halaman 92

⁴⁴ Pudi Rahadi, *Op.Cit*, halaman 149

zaman Nabi Yusuf AS, konsep syurthah atau individu yang bertugas mengadili tindakan sudah ada. Tugas utama dari syurthah adalah untuk memastikan keamanan, yang mana keamanan dan kenyamanan yang terjaga dengan baik akan berkontribusi pada stabilitas negara. Ini sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an.

بَدَأَ بَأْوَعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كُنَّا لِيُوسُفَ مَا كَانُوا لِيُخْذُوا أَخَاهُ يَٰ زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَسَىٰ ۖ كَانَ نَدْوًى لَّنَا ۖ آتَيْنَاهُ الْوَحْيَ قَبْلَ الْوَحْيِ الْوَحْيِ ۖ وَكَانَ خَافِيًا ۚ
الْمَلِكِ إِلَٰهَ ۖ شَٰهَدَ ۖ اللَّهُ نَزَعَهُ نَزْعًا ۖ رَجَعَتْ مِّنْ نَّسَاءِ ۖ وَوَقَّكَ ۖ لَٰلِ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ

“Maka, mulailah dia (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri (Bunyamin), kemudian dia mengeluarkannya (cawan raja itu) dari karung saudaranya. Demikianlah Kami mengatur (rencana) untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut hukum raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang Kami kehendaki; dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.” (Qs. Yusuf (12) : 76).

Dalam surat diatas menjelaskan tentang perilaku aparat penegak hukum (Polisi) dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan seorang atau barang dari tindakan kejahatan.

Pada periode permulaan Islam, otoritas yudisial tertinggi secara fundamental berada di tangan Nabi Muhammad SAW. Prinsip panduan utama bagi eksistensi manusia adalah Al-Qur'an. Hadis, sebagai dokumentasi komprehensif atas segala tindakan Nabi, berperan esensial dalam mengelaborasi dan menginterpretasikan ajaran Al-Qur'an. Sunnah yang ditetapkan oleh Nabi dianggap sebagai implementasi hukum ilahi

(hukum Allah), sejalan dengan mandat ilahi untuk mematuhi setiap perintah Nabi dan menjauhi segala larangannya.

Etika penegakan hukum dalam Islam, sebagaimana yang diilhami dan ditunjukkan oleh Nabi, diatur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Shad Ayat 26 dan Surat An-Nahl Ayat 90, yang menjadi pedoman etis bagi kepolisian.⁴⁵

a. Al-Qur'an Surat Shad Ayat 26

وَدَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَضْلًا ۖ إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا قَوْمٌ يَلْعَنُونَ
اللَّهُمَّ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَضْلًا ۖ إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا قَوْمٌ يَلْعَنُونَ

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (QS. Shad : 26).

Surat Shad ayat 26 menceritakan bahwa Allah menunjuk Nabi Daud sebagai pemimpin yang bertugas mengatur hukum bagi umatnya. Perintahnya jelas: hakimi semua masalah dengan adil sesuai wahyu Allah SWT. Allah SWT. memberi hukum dan cara memimpin.

⁴⁵ Ahmad Najiib K. 2023, *Penerapan Kode Etik Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Polres Blora menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Hukum Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said, Surakarta, halaman 35.

Kepemimpinan yang adil ini butuh tiga hal: mengerti kewajiban agama (syariat), tahu kondisi yang sebenarnya terjadi, dan mampu menjalankan kebenaran. Yang terpenting, tidak boleh ada pilih kasih karena hubungan pertemanan atau rasa suka/benci. Seseorang akan terus berbuat adil dan tidak mengikuti hawa nafsu jika ia selalu ingat dan takut pada Hari Kiamat. Jadi, ayat ini mengajarkan bahwa pemimpin harus adil, berpegang pada aturan agama, dan tidak boleh membiarkan perasaan pribadinya ikut campur dalam keputusan hukum.

b. Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 90

أَوَلَمْ يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَنَهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
عَذَابٌ لَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”. (QS. An-Nahl Ayat 90).

Surat An-Nahl ayat 90 adalah perintah ilahi agar umat Islam senantiasa menjunjung tinggi keadilan di setiap lini kehidupan (sikap, kata, dan perbuatan). Selain keadilan (*al-'adl*), Allah mewajibkan *ihsan*: melakukan kebaikan yang melampaui standar wajib. Keadilan berarti memberi hak sesuai porsi (misalnya, upah yang sebanding kerja), sementara *ihsan* adalah memberi lebih dari yang diharapkan, menciptakan kebahagiaan bagi penerima.

Penekanan Islam pada keadilan hukum mengharuskan Polisi bersikap adil mutlak, tidak memihak status, ras, atau golongan apa pun. Sebagai pengemban amanah rakyat, Polisi harus bertugas dengan kejujuran, integritas tinggi, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Sesuai ajaran Islam untuk melindungi yang lemah, Polisi harus memprioritaskan perlindungan bagi kelompok rentan. Penggunaan kekuatan harus proporsional dan terbatas pada kebutuhan, karena Islam melarang keras tindakan berlebihan atau penyiksaan dalam proses hukum. Akhlak mulia (jujur, sabar, amanah) wajib menjadi cerminan bagi setiap anggota Kepolisian.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Mekanisme penegakan PTDH terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022

Mekanisme Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) anggota Polri diatur secara komprehensif dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 7 Tahun 2022. PTDH merupakan sanksi administratif tertinggi yang dikenakan kepada anggota yang melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan/atau Kode Etik Perilaku (KEP). Sanksi administratif

berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dapat dikenakan melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian, apabila pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun atau lebih terkait tindak pidana pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan pelanggaran tindak pidana yang lainnya dilakukan setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Integritas adalah fondasi utama bagi setiap institusi penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ketika seorang anggota Polri terlibat dalam tindak pidana serius, seperti yang tercermin dalam putusan pengadilan yang melibatkan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, maka kredibilitas institusi secara keseluruhan terancam. Oleh karena itu, mekanisme sanksi administratif tertinggi, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), menjadi sebuah keniscayaan.

Contoh kasus tiga anggota Polri didakwa dan dituntut atas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian saat menjalankan tugas, seperti yang termuat dalam dokumen putusan **Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan Nomor 207 PK/Pid/2025**, secara langsung menjadi dasar kuat untuk dilakukannya sidang kode etik. Hal ini menegaskan adanya prinsip hukuman ganda (*double jeopardy*) yaitu sanksi pidana dari peradilan umum dan sanksi administratif (PTDH) dari internal institusi.

Seorang anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana dihadapkan pada tumpang tindih pelanggaran yang mencakup tiga ranah hukum berbeda: pidana umum (melanggar KUHP), disiplin internal (melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003), dan kode etik profesi (melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, yang kini telah dicabut dan diganti dengan Perpol Nomor 7 Tahun 2022). Merujuk pada prinsip penanganan pelanggaran kumulatif (gabungan disiplin dan etik), sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Kode Etik Profesi Polri (sebelum perubahan), proses penegakan sanksi etik akan didahulukan setelah adanya kepastian hukum pidana. Dengan kata lain, sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dilaksanakan setelah putusan pengadilan umum berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hal ini dilakukan karena putusan pidana yang telah inkraht tersebut menjadi alat bukti yang kuat dan menentukan dalam proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi etik oleh KKEP.

Proses penegakan PTDH dimulai dengan adanya temuan atau laporan mengenai pelanggaran. Dalam kasus contoh (penganiayaan yang menyebabkan kematian), temuan utamanya adalah putusan pengadilan pidana yang sudah inkraht (berkekuatan hukum tetap). Penegakan kode etik terhadap anggota Polri dilaksanakan melalui mekanisme Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), yang berada di bawah pengawasan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. KKEP dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Polres, sesuai dengan pangkat dan jabatan terduga pelanggar.

Proses dimulai dengan Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan oleh fungsi Propam Polri. Pemeriksaan ini mencakup audit investigasi, permintaan keterangan, dan pemberkasan untuk mengumpulkan fakta-fakta pelanggaran. Dalam kasus tindak pidana, putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi salah satu alat bukti yang paling krusial dan tidak terbantahkan dalam pemberkasan Propam.

Setelah berkas dinyatakan lengkap, perkara dilimpahkan ke Sidang KKEP. Sidang ini bertujuan untuk menilai apakah perbuatan terduga pelanggar, yang telah terbukti secara pidana (seperti penganiayaan berat), juga merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan menentukan jenis sanksi administratif yang pantas.

Komisi Kode Etik (KKEP) bersidang dan dipimpin oleh seorang Ketua Komisi, dibantu oleh Wakil Ketua dan Anggota Komisi. Komposisi ini memastikan penilaian yang objektif dan berimbang, meskipun kasusnya merupakan konsekuensi dari putusan pidana yang sudah ada.

Terduga Pelanggar memiliki hak untuk didampingi oleh seorang Pendamping (Pegawai Negeri pada Polri) selama Pemeriksaan Pendahuluan dan Sidang KKEP. Hal ini adalah bagian dari upaya Polri untuk menjamin proses peradilan kode etik yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi anggota.

Putusan KKEP memuat vonis pelanggaran kode etik dan penjatuhan sanksi administratif. Sanksi administratif berat selain PTDH meliputi mutasi bersifat demosi (paling singkat 1 tahun), penundaan kenaikan pangkat (1-3 tahun), dan penempatan pada tempat khusus (paling lama 30 hari kerja).

Namun, untuk pelanggaran pidana berat, PTDH adalah sanksi yang paling sering dijatuhkan.

Dalam kasus yang dicontohkan, proses hukum telah mencapai putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali **Nomor 207 PK/Pid/2025**, yang menjatuhkan hukuman penjara kepada anggota Polri, menjadi landasan yuridis yang tak terhindarkan bagi proses PTDH. Hukuman pidana penjara 6 tahun (atau hukuman pidana berat lainnya) secara otomatis dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat KEPP

Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung dan putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Putusan *inkracht* ini, yang menyatakan anggota Polri bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan dan merupakan prasyarat mutlak untuk memproses PTDH.

Patut diingat, bagi anggota Polri diperkenankan mengundurkan diri saat proses pemeriksaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dengan pertimbangan tertentu, dengan pengecualian apabila terduga pelanggar kode etik Polri tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Hal ini sebagaimana diatur Pasal 111 ayat (1-2) Perpol No.7 Tahun 2022 yang menyebutkan “(1) Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan Sidang KKEP”. Ayat (2) menyebutkan, “Pertimbangan tertentu

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1), meliputi Terduga Pelanggar: a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan Pelanggaran; dan c. Tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 111 ayat (2) bersifat kumulatif, bila huruf a dan b terpenuhi, tapi juga harus melihat syarat huruf c. Kata lain, pelanggaran yang dilakukan tiga oknum polisi yang melakukan penganiayaan sampai menyebabkan kematian pada saat bertugas, itu kategori berat sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (3) Perpol 7/2022. Kategori berat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 17 ayat (3) menyebutkan, “Pelanggaran KEPP kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3, dengan kriteria: a. dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain; b. adanya pemufakatan jahat; c. berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara yang menimbulkan akibat hukum; d. menjadi perhatian publik; dan/atau e. melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap”.

Menurut prinsip penegakan etik Polri, putusan pidana yang *inkracht* berfungsi sebagai alat bukti utama bagi Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Tidak diperlukan lagi pembuktian ulang secara substansial mengenai perbuatan pidananya, melainkan fokus pada penentuan sanksi etik yang

proporsional terhadap pelanggaran berat tersebut.

Pasal 115 Perpol No. 7 Tahun 2022 secara eksplisit mengatur bahwa anggota Polri yang telah dijatuhi pidana dan putusannya *inkracht* harus diajukan ke Sidang KKEP untuk dipertimbangkan pengenaan sanksi administratif, termasuk PTDH. Meskipun perbuatan pidana telah terbukti, sidang etik tetap harus dilaksanakan sebagai mekanisme penjatuhan sanksi administratif internal.

Dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian, KKEP akan mempertimbangkan bahwa pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran KEPP berat yang diancam dengan sanksi administratif berupa PTDH. KKEP akan mengeluarkan putusan yang memuat rekomendasi PTDH sebagai sanksi final, didukung oleh fakta pidana yang telah terbukti.

Anggota Polri yang direkomendasikan PTDH melalui putusan KKEP memiliki hak untuk mengajukan banding kepada Komisi Banding. Hak ini dijamin dalam Perpol 7/2022 sebagai upaya hukum administratif terakhir untuk menguji kembali putusan KKEP.

Komisi Banding bertugas meninjau aspek formal dan materiil putusan KKEP. Fokus peninjauan adalah apakah prosedur persidangan telah sesuai, dan apakah pertimbangan sanksi yang dijatuhkan sudah tepat. Dalam kasus di mana putusan pidana *inkracht* adalah hukuman penjara, sangat kecil kemungkinan Komisi Banding akan membatalkan rekomendasi PTDH.

Jika Komisi Banding memperkuat putusan KKEP, atau jika tidak diajukan banding, maka putusan PTDH dinyatakan final dan mengikat.

Dokumen ini kemudian diajukan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum, yaitu Kapolri atau Kapolda untuk tingkat polda atau kapolres untuk tingkat polres kabupaten, untuk ditindaklanjuti.

Pejabat yang berwenang menghukum akan menerbitkan Keputusan PTDH yang secara resmi memberhentikan anggota Polri tersebut dari dinas kepolisian. Keputusan ini merupakan puncak dari mekanisme penegakan hukum internal, memastikan bahwa anggota yang melakukan kejahatan serius tidak lagi menjadi bagian dari institusi.

Anggota yang dikenakan PTDH kehilangan semua hak-hak kedinasan, termasuk gaji, tunjangan, dan status keanggotaan. Meskipun demikian, ia tetap berhak atas santunan purna tugas atau hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

Mekanisme PTDH yang ketat dan berjenjang, didukung oleh putusan pidana *inkracht*, menunjukkan bahwa Polri serius dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan profesionalisme. Proses ini menegaskan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anggota akan ditindak tegas, demi memulihkan kepercayaan masyarakat dan menjaga integritas institusi sesuai semangat Perpol No. 7 Tahun 2022.

B. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik sampai pemberhentian tidak dengan hormat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melaksanakan tugas pokoknya melalui serangkaian upaya pembinaan etika profesi serta pengembangan pengetahuan

dan pengalaman penugasan yang dilakukan secara *berjenjang, berlanjut, dan terpadu*. Setiap anggota Polri diwajibkan untuk menginternalisasi dan menghayati etika profesi Kepolisian. Hal ini harus tercermin dalam setiap sikap dan perilaku mereka, baik dalam konteks kedinasan maupun kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, Kode Etik Profesi Polri berfungsi sebagai pedoman moral dan perilaku yang utama, bertujuan untuk memuliakan profesi kepolisian. Selain menjadi pembimbing dalam pengabdian, Kode Etik ini berperan sebagai pengawas hati nurani, memastikan setiap anggota terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan perbuatan tercela.

Kode etik Polri mengharuskan setiap anggotanya untuk menghindari perbuatan dan sikap yang tidak terhormat, serta proaktif dalam melaporkan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat. Anggota Polri diharapkan dapat mengendalikan diri untuk tidak menyalahgunakan wewenang. Kode etik ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas mereka dan sebagai penjaga moral untuk mencegah perilaku yang tidak etis dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, etika kepolisian memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Etika Polri yang diatur dalam pasal 34 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menuntut setiap anggota Polri untuk sepenuhnya memancarkan integritas sebagai bhayangkara negara dalam menjalankan

tugas dan wewenangnya. Sebagai penegak hukum negara, yang tugas dan wewenangnya terkait langsung dengan hak dan kewajiban warga negara, diperlukan kesadaran tinggi dan keahlian teknis. Oleh karena itu, setiap anggota Polri harus benar-benar memahami dan menginternalisasi etika profesi kepolisian melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.⁴⁶

Pelanggaran kode etik profesi sering kali terjadi karena beberapa alasan. Pertama, kurangnya pengetahuan seseorang tentang profesi yang dijalankannya, yang menyebabkan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah yang muncul. Kedua, sikap mengabaikan peraturan yang sudah ditetapkan, yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap kode etik dalam profesi tersebut. Ketiga, sifat dasar manusia yang tidak pernah merasa puas, yang diciptakan oleh Tuhan, dapat mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan. Hal ini bisa mengakibatkan seseorang menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya, termasuk melanggar kode etik dalam pekerjaannya.⁴⁷

Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian oleh personel kepolisian berpotensi menimbulkan disrupti serius terhadap stabilitas sosial dan mengikis kepatuhan masyarakat terhadap supremasi hukum. Oleh karena itu, edukasi publik untuk mematuhi regulasi dan membangun kesadaran hukum yang kokoh merupakan prasyarat mutlak. Kondisi ini

⁴⁶ Andi Christian, *Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia*, diakses melalui <https://search.app/RriC7YzF5zKXDhqp8>

⁴⁷ Serlika Aprita, 2019, *Etika Profesi Hukum*, refika Aditama, Bandung. Halaman 81.

secara intrinsik dipengaruhi oleh kualitas layanan yang profesional dan berintegritas dari setiap anggota kepolisian. Dengan demikian, implementasi Kode Etik Profesi harus melampaui sekadar kepatuhan dokumentatif, melainkan harus diinternalisasi sebagai pedoman perilaku (way of life) yang terwujud dalam setiap aspek kehidupan anggota.

Pengambilan Keputusan oleh Anggota Kepolisian Kode etik memberikan anggota kepolisian sebuah struktur moral dan etika yang menjadi panduan dalam menghadapi tantangan. Ini memungkinkan mereka untuk memutuskan tindakan yang sesuai dengan hukum serta prinsip etika dan moral. Interaksi dengan Masyarakat Kode etik mempengaruhi cara anggota kepolisian berkomunikasi dengan masyarakat, menekankan pada pentingnya menghormati hak asasi dan martabat individu. Hal ini mendorong perilaku yang sopan, adil, dan bebas dari bias, yang berkontribusi pada pembangunan kepercayaan dan hubungan positif dengan masyarakat.

Penegakan Hukum dan Disiplin Dalam penegakan hukum, kode etik mengingatkan anggota kepolisian akan kewajiban dan batasan mereka. Kode etik mengharuskan mereka untuk bertindak secara adil dan tidak diskriminatif. Kode etik juga berdampak pada disiplin kerja anggota kepolisian, dengan penelitian menunjukkan bahwa kode etik berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap tingkat komitmen organisasi. Kode etik kepolisian berdampak besar pada perilaku anggota kepolisian, mulai dari pengambilan keputusan yang etis hingga interaksi yang hormat dengan

masyarakat. Kode etik juga memperkuat disiplin dan komitmen organisasi, yang esensial untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum.⁴⁸

Terkait Putusan Pengadilan, termasuk Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt, 134/PID/2024/PT SMG, dan 207 PK/Pid/2025, menjadi cerminan nyata dari kegagalan personel penegak hukum dalam memegang teguh sumpah dan Kode Etik Profesi Polri. Kasus ini melibatkan sejumlah anggota Kepolisian RI yang didakwa melakukan tindak pidana serius yaitu keterlibatan para terdakwa dalam tindak pidana **turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.**

Pelanggaran yang sedemikian fatal ini tidak hanya berdampak pada individu korban dan keluarganya, tetapi secara struktural merusak kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, penulis menganalisis terhadap faktor-faktor penyebabnya antara lain :

a. Penyalahgunaan Kekuatan dan Kewenangan

Faktor penyebab fundamental yang terungkap adalah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan kekuatan fisik yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Kekuatan yang seharusnya digunakan untuk melindungi, justru diinstrumentalisasi untuk melakukan kekerasan terhadap warga negara yang berada dalam tahanan.

⁴⁸ Doddy Kristiawan, Bambang Sadono, Kadi Sukarna, Diah Sulistya Ratna Sedati, 2021, *Kewenangna Polri dalam Menegakkan Kode Etik Anggota polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal USM Law Review Vol. 4 hal 40.

Kontekstualisasi tindakan menunjukkan bahwa penganiayaan tersebut terjadi dalam lingkungan tugas resmi, yakni saat dilakukannya interogasi terhadap korban. Situasi ini menandakan adanya praktik yang melenceng dari prosedur standar operasional.

Keputusan untuk menggunakan kekerasan fisik sebagai metode interogasi merupakan pelanggaran paling mendasar terhadap prinsip hak asasi manusia dan menjauhkan diri dari standar profesionalisme penyidikan modern. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam penerapan pendekatan penyelidikan yang bermartabat dan legal.

Keseriusan pelanggaran semakin diperparah oleh akibat yang ditimbulkannya, yaitu kematian korban. Hasil otopsi mengonfirmasi adanya luka akibat kekerasan benda tumpul, seperti luka memar pada wajah dan mulut. Kondisi korban yang saat itu telah mengalami kondisi parah, seperti nafas megap-megap dan badan lemas, menunjukkan bahwa penganiayaan dilakukan secara masif dan tidak terkontrol, melampaui batas yang wajar bahkan untuk sekadar tindakan disipliner internal.

b. Faktor Pendorong Internal dan Kultur Organisasi

1. Gagalnya Internalitas Etika dan Profesionalisme

Para pelaku, sebagai anggota Kepolisian RI, seharusnya memiliki pemahaman yang mendalam mengenai Kode Etik Profesi dan disiplin kepolisian. Kegagalan dalam menginternalisasi nilai-nilai ini menjadi faktor pendorong utama munculnya tindakan indiscipliner dan kriminal.

2. Mentalitas "Jalan Pintas" dalam Penyidikan

Terdapat indikasi faktor kultural berupa mentalitas yang menganggap kekerasan fisik sebagai "jalan pintas" untuk mendapatkan pengakuan, alih-alih menggunakan kemampuan penyidikan ilmiah dan profesional.

3. Kelemahan Pengawasan

Pelanggaran yang dilakukan oleh lebih dari satu personel secara bersama-sama (turut serta) menunjukkan adanya kelemahan dalam rantai komando dan pengawasan langsung di lokasi penahanan atau interogasi.

4. Faktor kolektivitas atau turut serta

Dalam hal ini melakukan tindak pidana (Pasal 55 KUHP) menunjukkan adanya peran kelompok yang saling memperkuat. Kehadiran dan keterlibatan lebih dari satu anggota Polri dalam penganiayaan tersebut menghilangkan unsur "pelanggaran tunggal" dan memperlihatkan adanya 'sindrom premanisme' dalam lingkungan tugas.

5. Kegagalan prosedur interogasi.

Tidak digunakannya teknik interogasi yang legal, etis, dan berbasis bukti, serta memilih jalan pintas berupa kekerasan fisik, mencerminkan adanya krisis profesionalisme dalam menjalankan tugas di lapangan.

6. Kekurangan mendasar dalam pembinaan mental dan etika profesi.

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan tampaknya gagal membentuk karakter anggota yang memiliki integritas dan komitmen kuat terhadap perlindungan HAM, terutama dalam situasi penahanan.

C. Pelaksanaan sanksi PTDH terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik dapat mempengaruhi Citra dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri

Pelaksanaan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) memiliki peran krusial dan kompleks dalam menentukan citra serta tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri. PTDH merupakan sanksi tertinggi yang secara tegas memisahkan oknum bermasalah dari institusi, sebuah langkah yang di satu sisi menimbulkan guncangan, namun di sisi lain menjadi kunci pemulihan integritas Polri di mata masyarakat.

PTDH didefinisikan sebagai pengakhiran masa dinas kepolisian karena terbukti melakukan pelanggaran berat, baik itu Kode Etik Profesi, disiplin, dan/atau tindak pidana. Sanksi ini diterapkan untuk kasus-kasus serius, seperti tindak pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap, atau pelanggaran etika yang merusak nama baik institusi. Dalam dokumen yang Anda unggah, para terdakwa yang berprofesi sebagai anggota Kepolisian RI telah dijatuhi hukuman pidana karena turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Kasus seberat ini secara otomatis menjadi dasar kuat bagi Polri untuk mengeluarkan rekomendasi PTDH, menandakan

pelanggaran etika dan hukum yang tidak dapat ditoleransi.

Dalam konteks manajemen citra, pelaksanaan PTDH berfungsi sebagai mekanisme pembersihan diri (*self-cleansing*) institusi. Ketika seorang anggota terlibat dalam pelanggaran, khususnya tindak pidana berat, hal itu secara langsung mencoreng citra Polri secara keseluruhan. Dengan menjatuhkan PTDH, Polri mengirimkan pesan yang jelas kepada publik bahwa institusi tidak akan melindungi anggotanya yang terbukti melakukan penyimpangan, yang pada akhirnya sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

PTDH memiliki dampak positif langsung, yakni pemulihan citra Polri di mata masyarakat. Sanksi tegas ini menunjukkan akuntabilitas dan komitmen pimpinan Polri untuk menegakkan hukum internal. Proses ini bertujuan untuk membedakan antara tindakan oknum individual dengan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh seluruh institusi. Dengan kata lain, PTDH adalah bukti bahwa Polri serius dalam mewujudkan prinsip Good Governance dan Clean Government.

Namun, pelanggaran berat yang mendahului PTDH, seperti kasus pidana yang berujung pada putusan pengadilan yang diunggah, menimbulkan dampak negatif awal berupa penurunan signifikan kepercayaan publik dan rusaknya reputasi institusi kepolisian. Publik cenderung melihat kasus individu sebagai cerminan kegagalan sistem pengawasan secara menyeluruh. Oleh karena itu, langkah PTDH harus cepat, transparan, dan tidak ditunda untuk memitigasi kerusakan reputasi.

PTDH juga memperkuat aspek kepastian hukum di internal Polri. Sanksi ini seringkali didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) atas tindak pidana yang dilakukan. Keterkaitan antara proses peradilan pidana (seperti yang ditunjukkan dalam dokumen putusan) dengan sanksi etik PTDH memastikan bahwa penegakan etik tidak berjalan sewenang-wenang dan memiliki landasan hukum yang kuat, memberikan rasa adil bagi masyarakat.


Konsistensi dan keadilan dalam penerapan PTDH menjadi kunci utama keberhasilan pemulihan kepercayaan. Jika sanksi PTDH hanya diterapkan pada kasus-kasus yang menjadi sorotan publik besar, tetapi diabaikan pada kasus lain, maka moral dan motivasi kerja anggota Polri yang berintegritas dapat menurun, dan yang lebih penting, publik akan mempertanyakan ketulusan institusi dalam berbenah.

Di luar penegakan hukum, PTDH berperan sebagai alat pencegah (*deterrent effect*) yang efektif. Ancaman PTDH memberikan pesan yang kuat bahwa penyalahgunaan wewenang, tindak kekerasan (seperti penganiayaan), atau korupsi akan berujung pada pengorbanan karier tertinggi. Hal ini krusial untuk mendorong reformasi struktural dan penguatan etika profesi di seluruh jajaran Polri.

Keterbukaan proses PTDH juga sangat dipengaruhi oleh peran publik dalam pengawasan. Semakin transparan proses sidang Kode Etik yang berujung PTDH, semakin besar potensi pemulihan legitimasi. Keputusan tegas PTDH terhadap oknum yang melanggar berat

menunjukkan kepada masyarakat bahwa pengaduan mereka ditanggapi serius, dan institusi siap mengambil tindakan drastis demi kebaikan bersama.

Sebagai penutup, PTDH merupakan manifestasi dari komitmen Polri untuk tidak berkompromi dengan pelanggaran Kode Etik. Meskipun kasus-kasus yang mengarah pada PTDH (seperti kasus pidana dalam dokumen ini) secara instan merusak kepercayaan publik, aplikasi PTDH yang adil, konsisten, dan transparan adalah investasi jangka panjang. Itu adalah cara yang paling tegas bagi Polri untuk menunjukkan akuntabilitas dan secara bertahap membangun kembali fondasi kepercayaan masyarakat yang sempat runtuh akibat ulah segelintir oknum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) adalah sanksi administratif tertinggi bagi anggota Polri untuk pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan/atau Kode Etik Perilaku (KEP), sesuai Perpol No. 7 Tahun 2022. Sanksi ini merupakan penegasan hukuman ganda (pidana dan administratif) dan hanya dapat diproses melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) setelah adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), terutama untuk hukuman penjara minimal 4 tahun, yang berfungsi sebagai bukti krusial untuk mengkualifikasi pelanggaran berat. Mekanisme ketat PTDH dimulai dari pemeriksaan Propam hingga putusan KKEP yang merekomendasikan PTDH, dan anggota yang bersangkutan memiliki hak mengajukan banding sebelum keputusan final PTDH diterbitkan Pejabat yang Berwenang Menghukum; namun, hak untuk mengajukan pengunduran diri sebelum sidang

gugur jika terduga pelanggar melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 5 tahun.

2. Faktor fundamental penyebab pelanggaran kode etik hingga PTDH, terutama dalam kasus pidana berat, adalah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan kekuatan fisik, yang menjauhkan diri dari standar profesionalisme. Faktor internal lain mencakup kegagalan dalam menginternalisasi etika dan profesionalisme, mentalitas "jalan pintas" dengan kekerasan dalam penyidikan, kelemahan pengawasan, hingga faktor kolektivitas atau turut serta yang mengindikasikan adanya krisis profesionalisme dan kegagalan prosedur interogasi yang etis.
3. Pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) merupakan mekanisme pembersihan diri (*self-cleansing*) yang krusial bagi Polri, di mana sanksi tertinggi ini diterapkan secara tegas terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran berat, terutama tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap (seperti kasus penganiayaan hingga mengakibatkan kematian). PTDH berfungsi sebagai alat akuntabilitas, pemulihan citra, dan pencegahan (*deterrent effect*) yang vital. Meskipun pelanggaran yang mendahuluinya merusak kepercayaan publik, penerapan PTDH yang konsisten, adil, dan transparan adalah investasi jangka panjang dan bukti nyata komitmen institusi untuk menjunjung tinggi integritas, kepastian hukum, dan profesionalisme.

B. Saran

4. **Perkuat sistem pengawasan internal (Propam);** dengan membuat rantai komando dan pengawasan di lapangan yang lebih ketat, responsif, dan tanpa kompromi terhadap indikasi *abuse of power*.
5. **Revisi dan intensifkan program pembinaan mental dan etika profesi;** pendidikan dan pelatihan harus fokus pada internalisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), profesionalisme penyidikan berbasis ilmiah (*scientific investigation*), dan menanamkan Kode Etik Profesi Polri sebagai *way of life* alih-alih sekadar kepatuhan dokumentatif.
6. **Eliminasi budaya "jalan pintas" dan sindrom premanisme;** dengan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten sejak pelanggaran disiplin ringan, serta menciptakan sistem penghargaan dan promosi yang murni berdasarkan integritas dan kinerja, bukan kedekatan atau kekuasaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Q.s An-Nahl ayat 90

Q.s Shad ayat 26

Q.s Yusuf ayat 76

B. BUKU-BUKU

Awaloedin Djamin, 1995, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung.

Asep Saepul Hamdi dan E.Bahrudin, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish..

Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegekan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Edisi 1, Jakarta.

Bisri Ilham, 1998, *Sisten Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada

- Creswell, John W. ,2007, *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five. Apporoaches*. California: Sage Publication Inc.
- Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- J.R. Raco, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, Jakarta :Grasindo
- Ketut Astawa, 2016, *Etika Profesi Polri* Jakarta : STIK-PTIK
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK.
- R. Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance)*, Surabaya : Laksbang Mediatama
- Satjipto Raharjo,2000, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir,Bandung: Angkasa
- Satjipto Raharjo,2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Pers
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Ctk. Pertama*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Septiana, 2014, *Filosofi Hukum dan Keadilan*, Jakarta : Cipta Manunggal

Sitompul, 2010, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, Jakarta : CV Wanthy
Jaya

Syahlan Amir, 2013, *Prosedur Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat
Terhadap Institusi Polri*, Bandung : Sinar Baru

Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum Ed. 1 Cet. 15*, Depok: Rajawali Pers

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
Bandung: Alfabeta.CV

C. Jurnal- jurnal

Dewangga, W. J. (2017). Penegakan Hukum Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi
Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2), 65-74.

ERLIATI, N. F. N. (2011). Analisis Yuridis Sosiologis Implementasi Kode
Etik Profesi Polri (Studi Di Kepolisian Resor Malang Kota) (Doctoral
dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

Nursanthy, A. T. R., Ratnasari, D., & Romsahadi, T. (2022). Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri Yang Melakukan Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perkap No. 14 Tahun
2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.
Collegium Studiosum Journal, 5(2), 77-89

Rahayu, C. K., & Nurcahyono, A. (2023, January). Penegakan Kode Etik
Polri Terhadap Anggota yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

(Studi Kasus Putusan Nomor 893/Pid. Sus/2019/PN. Bdg). In Bandung
Conference Series: Law Studies (Vol. 3, No. 1, pp. 288-295).

Rajalahu, Y. (2013). Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi oleh
Kepolisian Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 2(2).

Widya Yuridika, Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian dalam
Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No.
1, (Juni 2021)

D. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Pemberhentian Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Kode Etik Profesi Dan
Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Lain-lain

1. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 205/Pid.B/2023/PN
Pwt

2. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 134/PID/2024/PT SMG
3. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 207 PK/Pid/2025
4. Petikan Putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Polres Banyumas Nomor PUT/16/IX/2024/KEPP, PUT/17/IX/2024/KEPP, PUT/18/IX/2024/KEPP
5. Petikan Putusan Banding KKEP Polres Banyumas Nomor PUT BANDING/6/V/Kom Banding, PUT BANDING/7/V/Kom Banding, PUT BANDING/8/V/Kom Banding

